



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di sidang; **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 23 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1994, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/02/X/1994 tanggal 30 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kecamatan Pasarwajo (rumah orang tua Pengugat), dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, Umur 16 tahun;
2. ANAK II, Umur 12 tahun;
3. ANAK III, Umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan),
 - b. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama wanita lain dalam sebuah rumah;
 - c. Bahwa Tergugat sendiri telah mengakui hubungannya dengan wanita tersebut dan kemudian mengatakan bahwa akan menikahi wanita tersebut;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada sekitar bulan April tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Pw telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 30 April 2014 dan tanggal 8 Mei 2014 akan tetapi tidak hadir di sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/02/X/1994 tertanggal 30 Desember 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (jual beli sembako), bertempat tinggal di, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi kenal Tergugat karena saksi dengan Tergugat tinggal satu kampung sejak masih bujang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu dibuatkan rumah sendiri akan tetapi kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasarwajo;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan kalau pulang dalam keadaan mabuk bahkan menimbulkan keributan;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering keluar malam dan kalau pulang dalam keadaan mabuk karena diberitahu oleh Ibu Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dari perbincangan warga di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Wakoko;
 - Bahwa saksi tidak tahu perempuan lain yang dikawini oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2012 atau sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Lingkungan Wakoko II ;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan atau tidak;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Ipar saksi sedangkan Tergugat saksi kenal dan kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat akan tetapi kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi pernah tinggal berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat jaraknya sekitar kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi sering melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di tempat mangkalnya bersama teman-temannya;
 - Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak kenal dengan perempuan yang dinikahi oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dengar dari orang lain jika Tergugat telah menikah lagi dan saksi dengar perempuan tersebut adalah berasal dari Kendari dan saksi tahu perempuan tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan yang telah dinikahi oleh Tergugat di acara Joget;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2012 atau sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah tempat tinggal Penggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat meskipun saksi telah pindah tempat tinggal namun jaraknya sekitar 1 Km dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya selama ini adalah Penggugat yang berusaha mencari nafkah dengan menjual kue di samping itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama dengan anaknya Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di sidang, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Desember 1994 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sejak Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan), Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama wanita lain dalam sebuah rumah dan Tergugat telah mengakui hubungannya dengan wanita tersebut dan Tergugat akan menikahi wanita tersebut yang puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada April 2012 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2,3,4,5,serta 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada tanggal 3 Desember 1994 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Desember 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4 huruf b dan c yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung namun berdasarkan cerita maupun perbincangan dari orang lain bukan fakta yang dilihat sendiri atau atau yang dialami sendiri sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dari satu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah keluarga Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagian dikesampingkan akan tetapi selain dari keterangan yang dikesampingkan tersebut, saksi-saksi Penggugat telah mengetahui suatu peristiwa yang merupakan fakta yang dialami sendiri dan didengar sendiri yang mana keterangan tersebut yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 huruf a dan dan posita point 5 dan 6. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di sidang maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun hingga berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga yang membantu kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat dilihat dari sikap maupun perbuatan terhadap suatu keinginan diantara kedua belah pihak. Atas perkara ini fakta tersebut yakni terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya sikap dan perbuatan Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan apabila pulang larut malam Tergugat marah-marah, keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ketidakinginan Penggugat kepada Tergugat atas perbuatan Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Selama ini tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk menghentikan perilaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya perpisahan diantara keduanya sehingga dengan kejadian tersebut mengindikasikan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu relatif lama yang mana berdasarkan fakta di atas Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2012 hingga tidak ada lagi biaya hidup dan hubungan serta komunikasi diantara keduanya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada lagi kecocokan maupun kesamaan kehendak diantara keduanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, di sisi lain ketidakhadiran Tergugat pada sidang menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan melihat alasan-alasan yang terbukti dipersidangan majelis hakim menilai gugatan Penggugat sangat beralasan dan dapat dibuktikan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 23 April 2014 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmini S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ACHMAD N, S.HI.

Drs. H.A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

RAHMINI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)